



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

Fitri binti Zhet Djumati, tempat dan tanggal lahir Indari, 21 Februari 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan PTT, tempat tinggal di RT.002 Desa Indari, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 08 Oktober 2020 dengan perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Lbh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama Ardian bin Usmar Zainal Lagudu, tempat dan tanggal lahir Liaro, 23 Juni 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;



3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama Zhet bin Djumati, tempat dan tanggal lahir Kupang, 15 Februari 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Guru, tempat kediaman di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak perempuan tidak suka kepada calon suami, dikarenakan calon suami tidak mampu bertanggung jawab dan belum mempunyai pekerjaan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kaffah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020, calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon menolak lamaran tersebut;
6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Labuha, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan (tempat domisili sementara Pemohon) sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Zhet bin Djumati sebagai wali adhal;
 3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Fitri binti Zhet Djumati) dengan calon suaminya yang bernama Ardian bin Usmar Zainal Lagudu;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Lbh



4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa ayah kandung Pemohon telah pula diberitahukan untuk hadir di persidangan namun tidak hadir di persidangan tetapi ibu kandung Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ibu kandung Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya Ayah dan Ibu kandung Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Ardian bin Usmar Zainal Lagudu;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena orang tua kandung Pemohon telah bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan wali adhal dengan alasan ayah dan ibu kandung Pemohon telah bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut perkaranya maka perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Lbh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha, pada hari ini Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami Miradiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H. dan Fuad Hasan, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Aminuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Khoirul Anam, S.H

Miradiana, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Fuad Hasan, S.Sy

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

TTD

Aminuddin

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya PNBP	Rp. 80.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan Orangtua Pemohon	Rp. 600.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 696.000,-
(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Lbh